



## KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/064 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

MUSLIMAT VI IHYAUL ULUM

Mengetahui  
Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kecamatan Kalitengah

SUKUR, S.Pd. M.Pd.

Pembina

NIP: 19680621 199304 1 001

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. 01/PADU.MX.NH/X/2003  
Tanggal : 23 Oktober 2003

Menimbang : a. Bawa Yayasan/Lembaga LP. Ma'arif NU ..... dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan Ma'arif  
Alamat : Jl. Raya Sugihwaras No. 24 A Sugihwaras  
Kec. Kalitengah Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : MUSLIMAT VI IHYA'UL ULUM  
Alamat : Jl. raya Sugihwaras No. 24 A Sugihwaras  
Kec. Kalitengah Lamongan  
Didirikan Pada Tanggal : 23 Oktober 2003

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang